



**PUTUSAN**

**No. 1229 K/Pid. Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SAHARUDDIN alias / bin ODDINGNGE;
tempat lahir	:	Kampung Baru, Kabup Sidrap;
umur / tanggal lahir	:	16 tahun/12 Juli 1995;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Kampung Baru, Kelura Batu Lappa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupat Sidenreng Rappang;
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	Petani;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1550/2012/S. 630. Tah. Sus. An./PP/2012/MA.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1229 K/Pid. Sus/2012



tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2012;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1551/2012/S. 630. Tah. Sus. An./PP/2012/MA. tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2012;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 00.45 WITA (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Kampung Baru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas berawal saat saksi korban PUTRI AYU binti LAUPE berada di rumahnya bersama dengan teman-temannya yaitu saksi KASMIATI binti SALMAN, saksi RISKAYA binti ZAINUDDIN, saksi TRI SUTRISNO dan saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL, kemudian saksi korban dan teman-temannya berencana untuk ke rumah perempuan HAMIDAH yang tinggal di BTN PEPABRI, selanjutnya saksi korban berangkat menuju BTN PEPABRI dengan berboncengan tiga bersama dengan saksi KASMIATI binti SALMAN dan saksi RISKAYA binti ZAINUDDIN sedangkan saksi TRI SUTRISNO berboncengan dengan saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL. Saat saksi korban berteman melintas di depan gerbang BTN ARAWA saksi korban menghentikan motornya untuk tukar boncengan dimana saksi korban pindah motor hendak berboncengan dengan saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL, namun belum sempat saksi korban naik di motor yang dikendarai oleh saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL maka tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dan langsung memarkir motornya di depan sepeda motor saksi korban kemudian



Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut bersamanya namun saksi korban menolak lalu saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL menarik tangan saksi korban karena Terdakwa tidak terima dengan sikap saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL begitu pula dengan penolakan saksi korban tersebut maka Terdakwa kemudian mengambil kunci motor milik saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL lalu Terdakwa membuang kunci motor tersebut ke semak-semak selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban sambil Terdakwa mengatakan “ikut dulu sama saya, ada yang saya mau tanyakan”, dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa “tidak lama..., nanti saya yang bonceng ke rumah teman kamu Hamidah dan saya tidak apa-apakan kamu” atas desakan Terdakwa sambil Terdakwa memegang tangan saksi korban, maka dengan terpaksa saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk pergi dibonceng bersama dengan Terdakwa ke arah Timur menuju rumah HAMIDAH, namun dalam perjalanan Terdakwa tidak mengantar saksi korban menuju rumah temannya yang bernama HAMIDAH karena Terdakwa membelokkan arah motornya menuju lokasi persawahan lalu Terdakwa hendak berhenti memarkir motornya saat motor berhenti maka saksi korban melompat dari motor kemudian berlari menuju arah jalan keluar namun Terdakwa berhasil mengejar kembali saksi korban kemudian Terdakwa menarik dan membawa kembali saksi korban menuju tempat sepeda motor diparkir selanjutnya terjadi pertengkaran mulut dan saling berebut kunci motor antara Terdakwa dan saksi korban hingga saksi korban berhasil mendapatkan kunci motor tersebut dan secara spontan terlempar ke arah sawah selanjutnya Terdakwa marah lalu mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban menuju ke rumah-rumah sawah yang berada sekitar 15 meter dari sepeda motor yang diparkir. Sesampainya di rumah-rumah sawah kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh dalam posisi terbaring, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan berusaha membuka baju saksi korban sambil Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa namun saksi korban berupaya untuk menghalanginya dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa memindahkan tangannya ke bagian bawah sambil berusaha untuk membuka celana yang dipakai saksi korban namun saksi korban tetap menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian mencekik leher saksi korban dan berdiri menginjak perut saksi korban. Setelah itu Terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1229 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana panjang jeans yang dikenakan oleh saksi korban sehingga saksi korban dalam keadaan telanjang pada bagian bawah (alat kelamin saksi korban kelihatan) lalu Terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban sambil Terdakwa berupaya untuk membuka celana Jeans dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha menghidupkan alat kelaminnya dengan cara menggocoknya, setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban namun saksi korban tetap berusaha menghalangi Terdakwa, perlakuan tersebut berulang-ulang kali dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban karena saksi korban berusaha menutupi alat kelaminnya dengan kedua tangan sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan kembali mencekik leher saksi korban hingga saksi korban menangis lalu Terdakwa melepaskan dan tidak lagi menindih tubuh saksi korban. Beberapa menit kemudian tiba-tiba datang beberapa pengendara sepeda motor mendekati rumah sawah tersebut yang dikendarai oleh kakak saksi korban yaitu lelaki JUSMAN bin LAUPE bersama teman-temannya yaitu lelaki HAERUL, lelaki SUHARDI, lelaki IKBAL, dan lelaki ADI yang mengarah ke tempat saksi korban dan Terdakwa berada, maka saksi korban mengambil sarung untuk menutupi dirinya yang telah telanjang pada bagian bawah sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban bersama dan kendaraan sepeda motornya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada leher, sock, serta malu bahkan saksi korban juga tidak mau mengikuti pelajaran disekolahnya selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 00.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di rumah-rumah sawah di Kampung Baru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan kekerasan atau ancaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas berawal saat saksi korban PUTRI AYU binti LAUPE berada di rumahnya bersama dengan teman-temannya yaitu saksi KASMIATI binti SALMAN, saksi RISKAYA binti ZAINUDDIN, saksi TRI SUTRISNO dan saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL, kemudian saksi korban dan teman-temannya berencana untuk ke rumah perempuan HAMIDAH yang tinggal di BTN PEPABRI, selanjutnya saksi korban berangkat menuju BTN PEPABRI dengan berboncengan tiga bersama dengan saksi KASMIATI binti SALMAN dan saksi RISKAYA binti ZAINUDDIN sedangkan saksi TRI SUTRISNO berboncengan dengan saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL. Saat saksi korban berteman melintas di depan gerbang BTN ARAWA saksi korban menghentikan motornya untuk tukar boncengan dimana saksi korban pindah motor hendak berboncengan dengan saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL, namun belum sempat saksi korban naik di motor yang dikendarai oleh saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL maka tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dan langsung memarkir motornya di depan sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut bersamanya namun saksi korban menolak lalu saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL menarik tangan saksi korban karena Terdakwa tidak terima dengan sikap saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL begitu pula dengan penolakan saksi korban tersebut maka Terdakwa kemudian mengambil kunci motor milik saksi SANDI ADE SETYAWAN bin ZAENAL lalu Terdakwa membuang kunci motor tersebut ke semak-semak selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban sambil Terdakwa mengatakan “ikut dulu sama saya, ada yang saya mau tanyakan”, dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa “tidak lama..., nanti saya yang bonceng ke rumah teman kamu Hamidah dan saya tidak apa-apakan kamu” atas desakan Terdakwa sambil Terdakwa memegang tangan saksi korban, maka dengan terpaksa saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk pergi dibonceng bersama dengan Terdakwa ke arah Timur menuju rumah HAMIDAH, namun dalam perjalanan Terdakwa tidak mengantarkan saksi korban menuju rumah temannya yang bernama HAMIDAH karena Terdakwa membelokkan arah





motornya menuju lokasi persawahan lalu Terdakwa hendak berhenti memarkir motornya saat motor berhenti maka saksi korban melompat dari motor kemudian berlari menuju arah jalan keluar namun Terdakwa berhasil mengejar kembali saksi korban kemudian Terdakwa menarik dan membawa kembali saksi korban menuju tempat sepeda motor diparkir selanjutnya terjadi pertengkaran mulut dan saling berebut kunci motor antara Terdakwa dan saksi korban hingga saksi korban berhasil mendapatkan kunci motor tersebut dan secara spontan terlempar ke arah sawah selanjutnya Terdakwa marah lalu mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban menuju ke rumah-rumah sawah yang berada sekitar 15 meter dari sepeda motor yang diparkir. Sesampainya di rumah-rumah sawah kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh dalam posisi terbaring, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan berusaha membuka baju saksi korban sambil Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa namun saksi korban berupaya untuk menghalanginya dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa memindahkan tangannya ke bagian bawah sambil berusaha untuk membuka celana yang dipakai saksi korban namun saksi korban tetap menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian mencekik leher saksi korban dan berdiri menginjak perut saksi korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana panjang jeans yang kenakan oleh saksi korban sehingga saksi korban dalam keadaan telanjang pada bagian bawah (alat kelamin saksi korban kelihatan) lalu Terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban sambil Terdakwa berupaya untuk membuka celana Jeans dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha menghidupkan alat kelaminnya dengan cara menggocoknya, setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban namun saksi korban tetap berusaha menghalangi Terdakwa, perlakuan tersebut berulang-ulang kali dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban karena saksi korban berusaha menutupi alat kelaminnya dengan kedua tangan sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan kembali mencekik leher saksi korban hingga saksi korban menangis lalu Terdakwa melepaskan dan tidak lagi menindih tubuh saksi korban. Beberapa menit kemudian tiba-tiba datang beberapa pengendara sepeda motor mendekati rumah sawah tersebut yang dikendarai oleh kakak saksi korban yaitu lelaki



JUSMAN bin LAUPE bersama teman-temannya yaitu lelaki HAERUL, lelaki SUHARDI, lelaki IKBAL, dan lelaki ADI yang mengarah ke tempat saksi korban dan Terdakwa berada, maka saksi korban mengambil sarung untuk menutupi dirinya yang telah telanjang pada bagian bawah sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban bersama dan kendaraan sepeda motornya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada leher, sock, serta malu bahkan saksi korban juga tidak mau mengikuti pelajaran disekolahnya selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 05 Maret 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ONDINGNGE, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ONDINGNGE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX 135, dengan DD 2435 MX atas nama di STNK Lel. KASENG yang beralamatkan di Kp. Baru, Kel. Batu Lappa, Kec. Wattang Pulu, Kab. Sidrap.
  - 1 (satu) lembar sarung dengan merek “cendana” yang berwarna biru muda campur krem.

(dikembalikan kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ONDINGNGE);

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidrapo No. 31/Pid. B/2012/ PN. SIDRAP, tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe : Yamaha Jupiter MX 135 warna hijau, No. Polisi DD 2435 MX, dengan No. Mesin : 2S6-6011692, No. Rangka : MH32S2600059K601527 atas nama di STNK KASENG, yang beralamatkan di Kp. Baru, Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap;
  - 1 (satu) lembar sarung dengan merek “Cendana” yang berwarna biru muda campur krem.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ONDINGNGE;

- 1 (satu) lembar foto copy foto,

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Tinggi Makassar di Makassar Nomor : 96/PID/2012/ PT. MKS tanggal 04 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 05 Maret 2012 No. 31/Pid. B/2012/PN. Sidrap sekedar mengenai





pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya  
berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 2 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta. Pid/ 2012/PN. Sidrap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 02 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:  
Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan yaitu :

Bahwa Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, secara filosofis membedakan perlakuan dan ancaman pidana antara orang dewasa dan anak, hal ini maksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1229 K/Pid. Sus/2012



menyongsong masa depan yang masih panjang. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, demikian selayaknya juga diberlakukan bagi anak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang ditetapkan Undang-Undang. Pendapat ini tersebut sejalan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus (Buku II) Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 Halaman 86 yang menyatakan “Pidana Penjara, Pidana Kurungan atau Pidana Denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman pidana bagi anak (Yurisprudensi tetap). Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam hal ini tidak memberlakukan aturan hukum tersebut sehingga dapat menyengsarakan Terdakwa dalam Rumah Tahanan yang penuh dengan penjahat yang dapat mempengaruhi kepribadian Terdakwa yang masih muda belia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban Putri Ayu dengan maksud akan disetubuhinya, dengan cara memaksa membuka celana saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, namun tidak terlaksana karena saksi korban telah menghalanginya dengan kedua tangannya;

Bahwa juga Terdakwa tidak dapat menyetubuhi korban karena telah diketahui oleh orang lain yaitu saudara saksi korban, dan Terdakwa melarikan diri;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang memberatkan hukuman putusan Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 96/PID/2012/PT. MKS tanggal 04 April 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 31/Pid. B/2012/PN. SIDRAP. tanggal 05 Maret 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 96/PID/ 2012/PT. MKS. tanggal 04 April 2012 sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;
- 2 Menghukum Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe : Yamaha Jupiter MX 135 warna hijau, No. Polisi DD 2435 MX, dengan No. Mesin : 2S6-6011692, No. Rangka : MH32S2600059K601527 atas nama di STNK KASENG, yang beralamatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Baru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu,  
Kabupaten Sidrap;

- 1 (satu) lembar sarung dengan merek “cendana” yang berwarna biru muda campur krem.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ONDINGNGE;

- 1 (satu) lembar foto copy foto,

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., M.M.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

Nip. 040 044 338

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1229 K/Pid. Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13